

SKRIPSI

HAK TUNJANGAN KESEHATAN BAGI PEKERJA KONTRAK MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : MARIA LILIANINGSIH
NPM : 2005115316

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARIA LILIANINGSIH
NPM : 2005115316
FAKULTAS/ PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : HAK TUNJANGAN KESEHATAN BAGI PEKERJA
KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIK


BURHANUDDIN HASAN, S.H., M.H.


BAHRIA PRENTA, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/AK-XI/SI/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARIA LILIANINGSIH
N P M : 2005115316
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**HAK TUNJANGAN KESEHATAN BAGI PEKERJA KONTRAK
MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 14
Oktober 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si
Dekan

Burhanuddin Hasan, SH., MH.
Ketua Penguji

Singgih Rahadi, SH., MM.
Penguji I

Dra. Siti Ropiah, SH., MH.
Penguji II

MOTTO

“Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
seperti Aku telah mengasihi kamu.”

(Yoh. 15:12)

“Rasa tidak tahu bersyukur adalah angin yang membakar, yang
mengeringkan sumber kesalehan, embun belas kasihan,
dan aliran rahmat.” (St. Bernardus)

“Janganlah mencoba mau berguna bagi seluruh dunia,
melainkan layanilah mereka yang hidup bersama dengan anda.
Dengan demikian misi anda akan lebih mengenai sasaran.”

St. Teresa Avila (Puri Batin)

Segala puji dan syukur atas rahmat yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Kuasa
kepada kita semua atas terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk yang tercinta:

1. Kedua orang tuaku
2. Kakak-kakak dan adik-adikku
3. Suami dan anakku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan moral dan upaya dari semua pihak yang membantu dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, antara lain dengan mencari, membaca, memahami, menafsirkan dan mengungkapkan makna bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sumber penulisan. Namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, S.H., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di bawah kepemimpinan beliau.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Berkat usaha beliau Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencapai akreditasi B, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT).
3. Ibu Dra. Siti Ropiah, S.H., M.H., Kabid II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H., pembimbing materi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalamannya kepada penulis. Penulis akan selalu mengingat jasa beliau serta mengamalkan segala ilmu yang telah diberikan selama belajar dari beliau.
5. Ibu Bahria Prenta, S.H., M.H., pembimbing teknik yang telah membimbing teknik penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang namanya tidak penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Kepala Personalia Perusahaan tempat dimana penulis melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi ini, yang namanya tidak penulis sebutkan satu persatu disini atas segala kesempatan/waktu yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh karyawan / karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas jasa baik pelayanannya selama penulis mengikuti perkuliahan di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi angkatan I, II, III dan IV di Kampus III Karya Medika Tambun – Bekasi dan Kampus II Bekasi yang telah melewati masa-masa kuliah bersama penulis. Teman-teman yang dengan rela menjadi teman sharing dan diskusi.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan I di Kampus III Karya Medika Tambun – Bekasi tahun 2006, yakni Ibu Nirmala Suhatman, Dr.Yanto Tatang,

A. Rahman Djogya, Suriyat, Marsellus Nurmanjaya, Madya Wahyu, Wayan, Chatarina Lastiyem, Bernadetha Mbaru Pero, dan Martinah Ressok.

11. Direktur PT Meriba Medika Managed Care (Karya Medika Group Health Care Service) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meninggalkan tugas kerja demi mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Kampus III Karya Medika Tambun – Bekasi).
12. Teman-teman penulis di PT Meriba Medika Managed Care (Karya Medika Group Health Care Service) yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua orang tua penulis V. Siswadi (almarhum) dan Caecilia Lely Kan yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis. Penulis akan selalu mengenang kebaikan dan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua penulis.
14. Suami dan anak penulis, Wisnu Sukmadjaya dan Billy Hartana Sukmadjaya yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Gelar Sarjana Hukum bukanlah gelar yang mudah diperoleh tanpa perjuangan, untuk bisa menggapai itu dibutuhkan waktu dan pengorbanan, Meskipun waktu berlalu tetapi penulis tidak akan pernah menyesalinya karena penulis yakin bahwa hidup ini adalah pilihan. Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Terimakasih telah membantu penulis, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan berlipat ganda, Amin.*

Bekasi, September 2009

Penulis

ABSTRAK

Maria Lilianingsih, 2005115316, *Hak Tunjangan Kesehatan Bagi Pekerja Kontrak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Kesehatan pekerja dan keluarganya berhubungan erat dengan tingkat produktifitas pada suatu perusahaan. Oleh karena itu maka masalah tunjangan kesehatan bagi pekerja khususnya pekerja kontrak yang rawan diskriminasi dan PHK menarik untuk dilakukan penelitian.

Tujuan Negara salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara terbentuk karena adanya mandat dari rakyat yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari penguasa Negara apabila terjadi kesewenang-wenangan, diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Negara harus campur tangan apabila kepentingan umum dirugikan. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah tunjangan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, dan Pasal 99.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pekerja/buruh yang dikontrak mendapat perlindungan/tunjangan kesehatan dari perusahaan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian hak tunjangan kesehatan bagi pekerja/buruh kontrak?.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 1. Meneliti hak perlindungan/tunjangan kesehatan Pekerja Kontrak apakah telah dilaksanakan oleh perusahaan. 2. Meneliti penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian hak tunjangan kesehatan bagi pekerja/buruh kontrak. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan dan beberapa wawancara kepada pekerja/buruh.

Hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak semua perusahaan melaksanakan pemberian hak tunjangan kesehatan kepada pekerja/buruh kontrak maupun kepada keluarganya sebagaimana diatur dalam pasal 99 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Pemerintah belum memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Sudah saatnya pemerintah mulai menegur secara bertahap sebelum memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perlu ada penyuluhan rutin atau sosialisasi dari pemerintah kepada semua perusahaan tentang keharusan mengikutsertakan pekerja dan keluarganya dalam program Jamsostek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dan Pemerintah perlu menyederhanakan dan mempermudah proses klaim jaminan pemeliharaan kesehatan.

Burhanuddin Hasan, S.H., M.H.
Pembimbing Materi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Outsourcing</i>	25
B. Pengaturan <i>Outsourcing</i> menurut Pasal 64 dan Pasal 65 UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	29
C. Hubungan Kerja Pekerja Kontrak dengan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	31
D. Hak-Hak Pekerja Kontrak menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	34

E. Hak-Hak Pekerja Kontrak menurut Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No. Per-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan	51
F. Hak-Hak Pekerja Kontrak menurut UU RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	55
G. Penjelasan atas UU RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenai ketentuan umum Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	58
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Tunjangan Kesehatan Pekerja Kontrak	60
B. Penelitian Tunjangan Kesehatan Pekerja Kontrak pada Perusahaan-Perusahaan	61
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
A. Pekerja Kontrak Mendapat Perlindungan Kesehatan Berbeda-beda Pada Setiap Perusahaan	90
B. Sanksi Yang Dapat Diterapkan	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
RIWAYAT HIDUP PENULIS	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117